BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah harus mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal;

b. bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saat ini terdapat unit pelaksana teknis daerah penerangan jalan umum yang menyelenggarakan bidang pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;

c. bahwa dalam rangka penataan Perangkat Daerah, agar mempunyai hubungan kerja yang jelas sesuai dengan asas tata kerja yang jelas, perlu dilakukan pengalihan tugas dan fungsi dalam pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kepada Dinas Perhubungan, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);
b. Nomor 311 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 311);
c. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banudng Tahun 2023 Nomor 1);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 huruf b angka 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk UPTD, pada:

a. Dinkes berupa:
 1. UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan, kelas A; dan
 2. UPTD laboratorium kesehatan daerah, kelas A.
b. DPUTR berupa:
 1. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, kelas A;
 2. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, kelas A;
 3. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, kelas A;
 4. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, kelas A;
 5. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, kelas A;
 6. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, kelas A;
 7. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, kelas A;
 8. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey, kelas B;
 9. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan, kelas B;
 10. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah, kelas B;
 11. UPTD daerah aliran sungai citarik, kelas A;
 12. UPTD daerah aliran sungai cirasea, kelas A;
 13. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, kelas A;
 14. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, kelas A;

15. UPTD laboratorium, kelas A;
16. UPTD peralatan dan perbengkelan, kelas A;
17. UPTD produksi campuran aspal, kelas A;
18. dihapus;
19. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik, kelas B.

c. Disperkimtan berupa:
 1. UPTD pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman, Kelas A; dan
 2. UPTD Rumah Susun, kelas B
d. Dinsos berupa:
 1. UPTD layanan ketelantaran dan disabilitas, kelas B; dan
 2. UPTD tuna sosial, kelas B.
e. Disnaker berupa UPTD pelatihan kerja, kelas A;
f. DP2KBP3A berupa:
 1. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciwidey, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancabali;
 2. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan soreang, kelas A;
 3. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berencana kecamatan margaasih, kelas A;
 4. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan dayeuhkolot, kelas A;
 5. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan banjaran, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cangkuang;
 6. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pangalengan, kelas A dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cimaung;
 7. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pameungpeuk, kelas A;
 8. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan bojongsoang, kelas A;
 9. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciparay, kelas A;
 10. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pacet, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kertasari;
 11. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan majalaya, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ibun;
 12. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan paseh, kelas A;
 13. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cimenyan, kelas A;
 14. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cileunyi, kelas A;
 15. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cicalengka, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Nagreg.

16. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pasirjambu, kelas A;
17. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan kutawaringin, kelas A;
18. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margahayu, kelas A;
19. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan katapang, kelas A;
20. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan arjasari, kelas A;
21. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan baleendah, kelas A;
22. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan solokanjeruk, kelas A;
23. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cikancung, kelas A;
24. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cilengkrang, kelas A;
25. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan rancaekek, kelas A; dan
26. UPTD Perlindungan perempuan dan anak, kelas A.

g. DLH berupa:
 1. UPTD pengangkutan sampah wilayah soreang, kelas a, berkedudukan di kecamatan soreang dengan wilayah kerja meliputi kecamatan rancabali, ciwidey, pasirjambu, soreang, katapang, kutawaringin, margahayu dan margaasih;
 2. UPTD pengangkutan sampah wilayah rancaekek, kelas a, berkedudukan di kecamatan rancaekek dengan wilayah kerja meliputi kecamatan cileunyi, cicalengka, cilengkrang, cikancung, nagreg, rancaekek dan cimenyan;
 3. UPTD pengangkutan sampah wilayah baleendah, kelas a, berkedudukan di kecamatan baleendah dengan wilayah kerja meliputi kecamatan baleendah, pameungpeuk, banjaran, cimaung, pangalengan, arjasari, dayeuhkolot dan cangkuang; dan
 4. UPTD pengangkutan sampah wilayah ciparay, kelas a, berkedudukan di kecamatan ciparay dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ciparay, bojongsoang, majalaya, paseh, solokanjeruk, pacet, kertasari dan ibun.
 5. UPTD laboratorium lingkungan, kelas A; dan
 6. UPTD pengelolaan dan pemanfaatan sampah, kelas A.

h. Dishub berupa:
 1. UPTD pengujian kendaraan bermotor, kelas A;
 2. UPTD pengelolaan terminal, kelas A; dan
 3. UPTD pengelolaan perparkiran, kelas A.

i. Dispora berupa UPTD Pengelolaan Sarana Olah Raga Si Jalak Harupat, kelas A;

j. Disperdagin berupa:
 1. UPTD pasar ciwidey, kelas A;
 2. UPTD pasar baleendah, kelas A;
 3. UPTD pasar majalaya, kelas A;
 4. UPTD pasar margahayu, kelas A;
 5. UPTD pasar soreang, kelas A;
 6. UPTD pasar cicalengka, kelas A;
 7. UPTD pasar banjaran, kelas A;
 8. UPTD pasar cileunyi, kelas B; dan
 9. UPTD metrologi legal, kelas A.

k. Distan berupa:
 1. UPTD alat mesin pertanian, kelas A;
 2. UPTD pengembangan teknologi pertanian, kelas A;
 3. UPTD pembibitan ternak ruminansia, kelas B;
 4. UPTD rumah potong hewan dan unggas, kelas A;
 5. UPTD pasar hewan, kelas A; dan
 6. UPTD pusat kesehatan hewan, kelas A.

l. Dispakan berupa UPTD balai benih ikan, kelas A.

m. Disbudpar berupa UPTD pengelolaan kawasan pemajuan kebudayaan, kelas A;

n. Diskop-UKM berupa UPTD pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, membawahkan Subbagian Tata Usaha.

2. Ketentuan ayat (1) huruf z Pasal 29 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) DPUTR, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum, mengkoordinasikan pengelola sumber daya air;
 d. bidang drainase dan infrastruktur persampahan, mengkoordinasikan pengelola sumber daya air;
 e. bidang jalan, mengkoordinasikan penata kelola jalan dan jembatan;
 f. bidang pengembangan jasa kontruksi, mengkoordinasikan pembina jasa konstruksi;
 g. bidang bangunan gedung dan pengembangan pemukiman, mengkoordinasikan penata kelola bangunan dan kawasan permukiman;
 h. bidang tata ruang, mengkoordinasikan penata ruang;
 i. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
 j. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;

k. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
l. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
m. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, membawahkan subbagian tata usaha;
n. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
o. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
p. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey;
q. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan;
r. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah;
s. UPTD daerah aliran sungai citarik, membawahkan subbagian tata usaha;
t. UPTD daerah aliran sungai cirasea, membawahkan subbagian tata usaha;
u. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, membawahkan subbagian tata usaha;
v. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
w. UPTD laboratorium, membawahkan subbagian tata usaha;
x. UPTD peralatan dan perbengkelan, membawahkan subbagian tata usaha;
y. UPTD produksi campuran aspal, membawahkan subbagian tata usaha;
z. dihapus
aa. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik; dan
bb. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

1. Ketentuan huruf I dan huruf X lampiran peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI BANDUNG,
Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
Ttd.

CAKRA AMIYANA

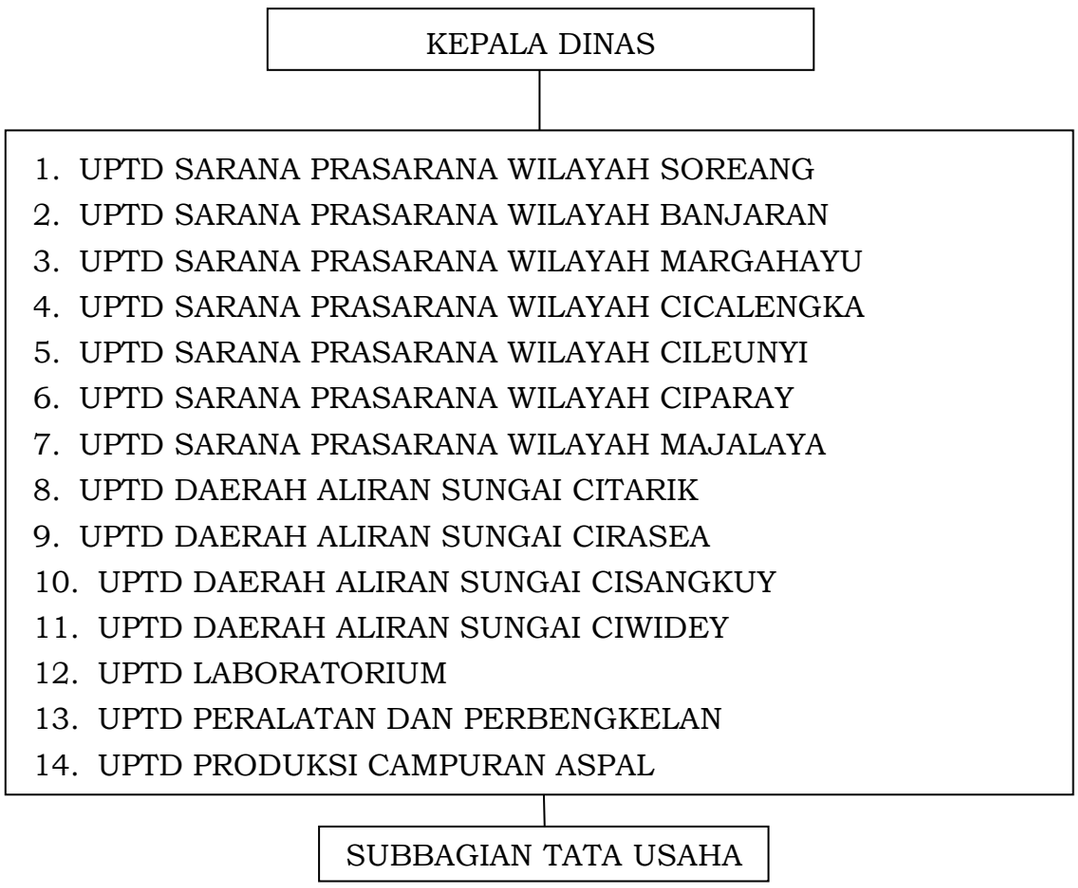
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 64
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DPUTR



BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA